



BUPATI LAMPUNG SELATAN

PROVINSI LAMPUNG PERATURAN BUPATI LAMPUNG SELATAN NOMOR 36 TAHUN 2015

TENTANG

PERUBAHAN PERTAMA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 13 TAHUN 2015 TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa agar terlaksana Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) secara lebih tertib dan lancar dapat dipertanggungjawab serta memperkuat landasan hukum Operasional Pengelolaan Keuangan Desa perlu meninjau kembali Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan Desa ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud padahuruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Pertama Atas Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kota Praja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821) ;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) ;
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;

5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) ;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 06 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 1 Tahun 2015, (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2015 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 1)
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD);
12. Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 13 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERUBAHAN PERTAMA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 13 TAHUN 2015 TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN DESA.**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 13 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan Desa diubah sebagai berikut :

Diantara Bab III dan Bab IV disisipkan 1 (satu) Bab, yakni Bab IIIA dan diantara Pasal 7 dan Pasal 8 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 7A, sehingga berbunyi sebagai berikut :

BAB IIIA
PELIMPAHAN KEWENANGAN KEKUASAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA

Pasal 7A

- (1) Kewenangan Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa dilaksanakan oleh Kepala Desa ;
- (2) Apabila Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhalangan tetap, maka Kewenangan Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa dilaksanakan oleh Sekretaris Desa atau Pejabat lain yang ditunjuk oleh Bupati.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lampung Selatan.

Ditetapkan di Kalianda
pada tanggal 25 September 2015
PJ. BUPATI LAMPUNG SELATAN,

KHERLANI

Diundangkan di Kalianda
pada tanggal 25 September 2015.

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN,

SUTONO
BERITA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN 2015 NOMOR